



BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 33 dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

8. Perangkat desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD pada tingkat Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia pembantu pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pembantu Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
25. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
29. Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
30. Alat peraga Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk meyakinkan para pemilih yang dilakukan calon yang berhak dipilih berupa foto serta penyampaian program maupun yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Pejabat Kepala Desa.
- (5) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan apabila dalam masa jabatan Kepala Desa berhenti yang dikarenakan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan;
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diselenggarakan lewat Musyawarah Desa khusus.
- (4) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 - b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Tahapan Persiapan

Pasal 6

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten memfasilitasi pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
 - c. Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Anggota Koramil sebagai anggota;
 - e. Anggota Polsek sebagai anggota;
 - f. Staf kecamatan.
- (3) Jumlah Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah anggaran yang di alokasikan untuk Panitia Pengawas Kecamatan.

- (4) Panitia Pengawas Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - b. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pengawas berkewajiban :
 - a. Memberlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
 - c. Menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (6) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Panitia Pengawas Kecamatan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan tingkat Desa dan tugasnya berakhir 10 (sepuluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat pelanggaran;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan yang bukan berkaitan dengan proses pencoblosan dan perhitungan suara serta disampaikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Penyelesaian permasalahan dalam proses pencoblosan dan proses perhitungan suara di selesaikan pada waktu adanya permasalahan tersebut dan harus diselesaikan pada saat itu juga, yang bisa di fasilitasi oleh Panitia pemilihan tingkat desa, Panitia pengawas Kecamatan dan di saksikan oleh Panitia pemilihan Kabupaten.
- (5) Penyelesaian permasalahan yang dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian masalah yang di tanda tangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (6) Tanda tangan saksi calon kepala Desa dalam Berita acara penyelesaian bukan merupakan bukti keabsahan Berita Acara.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan tingkat Desa

Pasal 10

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan tingkat desa dan panitia pembantu pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa berdasarkan hasil musyawarah Pemilihan Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD, dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) untuk Panitia Pembantu Pemungutan Suara diusulkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pembantu pemungutan suara berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (6) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (7) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
- (8) Panitia Pemilihan tingkat desa dan panitia pembantu pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 11

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Susunan Panitia Pembantu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), berjumlah ganjil minimal terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang petugas keamanan (Linmas).
- (3) Jumlah Panitia Pembantu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah anggaran yang di alokasikan untuk Panitia Pembantu Pemungutan Suara di dalam APBDes desa masing-masing.
- (4) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 12

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Permintaan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan minimal 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dan disampaikan pada BPD untuk disampaikan ke Panitia Kabupaten melalui Camat.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. terlibat dalam kasus Narkoba;
 - d. memihak kepada salah satu calon kepala desa;
 - e. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - f. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Paragraf 3 **Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan**

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye yang berpedoman pada mekanisme yang telah di atur oleh Panitia Tingkat Kabupaten;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. membentuk Panitia Pembantu Pemilihan Kepala Desa;
 - j. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - k. mengumumkan daftar pemilih;
 - l. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - m. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - n. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap;
 - o. mengumumkan daftar pemilih tetap;
 - p. melaksanakan pemungutan suara;

- q. menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam proses tahapan maupun proses pemungutan suara.
 - r. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - s. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - t. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
- a. bersifat netral dan obyektif;
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat; dan
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk dan menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari “H” dan H+1.
- (4) Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas yakni :
 - a. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Calon Kepala Desa yang hadir;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - c. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - d. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilihan Kepala Desa;
 - e. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, catatan pelaksanaan pemungutan dan suara penghitungan di TPS setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - f. membuat salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat penghitungan suara serta rincian prolehan suara sah dan wajib hasil menyerahkannya ke saksi dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - g. pengumuman hasil pemungutan suara di TPS;
 - h. menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa ke Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Paragraf 4
Pendaftaran Pemilih

Pasal 15

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.
- (2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap Dusun.
- (3) Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
- (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
- (5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.

Pasal 17

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, maka masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

Paragraf 5 Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Bakal Calon dan/atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta diumumkan di Kantor Desa/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Pasal 20

DPT digunakan sebagai dasar pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 21

Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Tahapan Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas Narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 23

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi pendidikan formal dan non formal seperti: Madrasah Tsanawiyah (MTs), kelompok belajar/program paket B, Pondok Pesantren yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan di Daerah atau kantor Kementerian Agama di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 25

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

1. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

- Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - e. pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai karyawan di perusahaan swasta maupun perusahaan/lembaga milik Pemerintah apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Bangka Barat;
 6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter RSUD Bangka Barat;
 7. Surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkotika Pusat perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 8. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat;
 9. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 10. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 11. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 12. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar belatar belakang biru;
 13. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 14. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bila dilampirkan sebagai tambahan dalam berkas pendaftaran.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Honorer dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Bupati atas usulan dari pimpinan instansinya;

- b. PNS dari instansi sektoral/vertikal melampirkan izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di Daerah dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
 - c. Honorer di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Bupati atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - d. Penjabat kepala Desa yang akan mencalonkan diri menjadi calon kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa atas izin camat.
 - e. Anggota TNI/POLRI melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2) Usulan dari pimpinan instansinya ke Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan rekomendasi tertulis tentang keterangan jabatan dan kebutuhan PNS di dalam instansinya.
 - (3) Izin tertulis yang di ajukan Honorer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak mendapatkan izin dari pimpinan Instansi Induknya maka pimpinan Instansi menyampaikan argumentasi tertulis kepada yang bersangkutan.
 - (4) Penyampaian tertulis dikeluarkan oleh pimpinan instansi paling lama 3 hari setelah pengajuan izin ditertulis di terima oleh pimpinan instansi.
 - (5) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melampirkan pernyataan surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD.
 - (6) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - (7) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melampirkan surat izin cuti dari Camat atas rekomendasi dari Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (3) BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatan keanggotaan BPD.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Camat.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka izin cuti tidak di setujui.

Paragraf 2 **Penjaringan Bakal Calon**

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran Bakal calon selama 12 (dua belas) hari.
- (3) Pendaftaran dibuka pada :
 - Hari Senin sampai Kamis pukul 09.00 s.d 14.00 WIB
 - Hari Jumat pukul 09.00 s.d 11.00 WIB
- (4) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah ditutup ternyata :
 - a. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
 - b. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian; dan
 - c. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 3 **Penyaringan Bakal Calon**

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (2) Dalam melakukan penyaringan bakal calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif bakal calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat bakal calon yang tidak memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

- (6) Bakal calon Kepala Desa dapat memperbaiki kekurangan persyaratan paling lama 3 (tiga) hari setelah penyampaian secara tertulis oleh panitia sebagaimana pada ayat (5) tentang penyampaian secara tertulis berkas yang tidak memenuhi syarat.
- (7) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 31

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengusulkan kepada panitia pemilihan Daerah untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria, pengalaman kerja di lembaga pemerintah, tingkat pendidikan, usia, serta bisa dilakukan tes potensi akademik dan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Daerah atau lembaga pengembangan sumber daya manusia yang independen.
- (3) Seleksi tambahan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni bekerja di lembaga kementerian dan non kementerian, kelembagaan Desa, Kadus, RW, RT dan organisasi Kemasyarakatan/kepemudaan yang masing-masing diberi bobot penilaian.
- (4) Seleksi tambahan kriteria Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot penilaian sesuai jenjang Pendidikan dan dilakukan apabila seleksi pengalaman kerja di lembaga pemerintah belum bisa mendapatkan calon Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang.
- (5) Seleksi tambahan kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu usia yang paling mendekati usia 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran dan dilaksanakan apabila seleksi di kriteria Pendidikan belum bisa mendapatkan calon kepala Desa sebanyak 5 orang.
- (6) Tes potensi akademik dan kepemimpinan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila calon kepala desa masih melebihi 5 (lima) calon kepala desa hasil penyaringan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintah, tingkat pendidikan dan usia.
- (7) Panitia pemilihan mengumumkan bakal calon berdasarkan rangking hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia tingkat Kabupaten.

Paragraf 4 Penetapan Calon

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon di Kantor /Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto Calon Kepala Desa atau gambar dilakukan dengan cara diundi, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 34

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan calon Kepala Desa dan /atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
 - a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saksi dari Calon Kepala Desa; dan
 - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila surat undangan hilang atau rusak bisa membawa Kartu Tanda Pengenal.

Pasal 35

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus)

- dari DPT;
- e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - g. alat pengeras suara (bila ada);
 - h. sarana penghitungan suara;
 - i. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - j. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - k. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - l. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - m. tenda dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - n. jam dinding;
 - o. alat dokumentasi;
 - p. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - q. Foto Calon Kepala Desa ukuran 12 (dua belas) R.
- (2) Foto calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q disediakan oleh calon kepala desa.
 - (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan dari papan atau tripleks;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan kunci.
 - (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (6) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang dituangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, atau sesuai hasil musyawarah dengan Calon Kepala Desa dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

- (4) Apabila Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon Kepala Desa di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) TPS yang tidak dihadiri Calon Kepala Desa, diganti dengan foto yang bersangkutan berukuran 12 (dua belas) R.

Pasal 37

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pembantu Pemilihan;
- b. Panitia Pembantu Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa;
- c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
- d. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
- e. Calon Kepala Desa menempati tempat yang telah disediakan;
- f. pemungutan suara;
- g. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
- h. penghitungan suara;
- i. penandatanganan berita acara penghitungan suara; dan
- j. pengumuman hasil pemungutan suara.

Pasal 38

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan TPS tempat pemungutan suara yang telah ditentukan.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pembantu Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pembantu Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan TPS, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta

yang disediakan.

Pasal 39

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan saksi masing-masing Calon Kepala Desa hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon Kepala Desa hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 12 (dua belas) R.
- (4) Penempatan gambar atau Foto Calon Kepala Desa harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pembantu Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 42

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pembantu Pemilihan mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa serta Saksi menandatangani berita acara Pemungutan Suara.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme

pelaksanaan Penghitungan Suara.

Paragraf 3
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 43

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pembantu Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
- (2) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan suatu berita acara.
- (3) Panitia Pembantu Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pembantu Pemilihan melakukan beberapa hal, yaitu :
 - a. menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk di tiap TPS;
 - b. apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi; dan
 - c. apabila penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terjadi selisih lagi, maka Panitia Pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal Panitia Pembantu Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai TPS masing masing.
- (7) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka di hadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik; dan
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 44

- (1) Setelah Penghitungan Suara, Panitia Pembantu Pemilihan bersama Calon Kepala Desa dan/atau Saksi menandatangani Berita Acara Hasil

Penghitungan Suara.

- (2) Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa, maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada BPD dan Camat pada saat Panitia Pemilihan mengumumkan Hasil Penghitungan Suara.

Pasal 45

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. memakai surat suara yang ditentukan oleh Panitia Kabupaten;
 - b. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia Pembantu Pemilihan Kepala Desa;
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
 - g. Surat suara yang tidak ada coretan yang sengaja di buat dan tidak rusak.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan Surat Suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Keempat Tahapan Penetapan

Paragraf 1 Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di dusun, RW dan RT yang DPTnya

terbanyak.

- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilaksanakan Pemilihan ulang.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy berita acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy berita acara hasil Penghitungan surat undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
 - d. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan ulang surat suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
 - e. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka; dan
 - f. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Panitia Pemilihan dan/atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Setelah panitia pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan; dan

f. Surat/logistik lainnya.

Pasal 49

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari sejak diajukan pengaduan oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada panitia pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia pemilihan Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penyelesaian perselisihan.
- (4) Berita acara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Calon Kepala Desa pengadu dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan BPD.
- (5) Penyelesaian perselisihan di tingkat Kabupaten bersifat final dan mengikat.
- (6) Perselisihan tentang selisih suara hanya bisa diajukan gugatannya ke Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila selisih suara dibawah 2 % suara.

Paragraf 2 Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 50

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
*“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
“dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

- (4) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

Pada saat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Paragraf 3 Pembubaran Panitia

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 54

Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon Kepala Desa dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. jumlah TPS; dan
 - b. lokasi TPS.
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan jumlah mata pilih.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa anggota Panitia Pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

Pasal 56

- (1) TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan pada tempat-tempat yang dekat dengan jalan utama desa, di lapangan atau lahan terbuka.
- (3) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman dan gedung sekolah, kantor milik Pemerintah, sarana kesehatan, sarana peribadatan dan pasar.

BAB VI SAKSI

Pasal 57

- (1) Bakal Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
 - a. penetapan DPT; dan
 - b. pelaksanaan verifikasi dukungan pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
 - a. penghitungan surat undangan;
 - b. penulisan surat undangan;
 - c. pengedaran surat undangan;
 - d. pelipatan surat suara;
 - e. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - f. memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - g. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - h. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - i. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dari unsur pemilih.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberi surat tugas oleh Bakal Calon/Calon.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (7) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Calon Kepala Desa.
- (8) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

BAB VII KAMPANYE DAN MASA TENANG

Paragraf 1 Kampanye

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 59

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa dan selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

Pasal 60

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. alat peraga dan pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan melalui musyawarah dengan calon kepala Desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 62

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Catatan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh calon kepala Desa di jadikan salah satu acuan dalam menentukan calon terpilih apabila memperoleh jumlah suara yang sama.

Paragraf 2 Masa Tenang

Pasal 63

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon Kepala Desa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon Kepala Desa berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
- (3) Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Camat membentuk tim pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk mengevaluasi tahapan Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari Tim Kabupaten.
- (5) Tahapan pemilihan Kepala Desa yang telah dievaluasi oleh Tim Kabupaten, dan sudah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan maka proses tahapan Pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 65

Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang:

- a. Secara sengaja menghalang-halangi panitia dan warga masyarakat yang hadir menggunakan hak memilih dan dipilih;
- b. Memberikan tanda-tanda atau keterangan hasil perhitungan suara sebelum diumumkan oleh ketua Panitia.

BAB X KETENTUAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 66

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan terhadap Pemilihan Kepala Desa ditujukan pada, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia tingkat Kabupaten.
- (2) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan ke polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan :

- a. Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan dan kegiatan penyusunan DPS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Contoh Bentuk Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 14 Juli 2016

BUPATI BANGKA BARAT,

Ttd.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 14 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

Ttd.

YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 JULI 2016
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

**CONTOH BENTUK FORMAT, DENAH LOKASI DAN TATA CARA PENGISIAN
YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**1. PEMBERITAHUAN AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA
DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl.Telp / Fax.

		BANGKA BARAT,
		
Nomor	: 144/ /435.401.115/BPD/20...	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Kepala Desa
Lampiran	: (.....) berkas	di-
Perihal	: Pemberitahuan Akan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa	

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 32 ayat (1) : BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa Kecamatan berakhir pada tanggal sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188/...../KEP/435.013/20....

Untuk itu agar segera menyiapkan Pertanggung jawaban akhir masa jabatan.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NAMA JELAS

Tembusan :
Yth. Bupati Bangka Barat
Camat

2. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl.Telp / Fax.

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 188 /..... / KEP/435.4.... ../ BPD/20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Program Tahun, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabpaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Kedua : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Ketiga : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertugas :
a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- Keempat : Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka Barat
pada tanggal

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

NAMA JELAS

3. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

LAMPIRAN : Keputusan BPD
Nomor : 188/...../KEP/435... .../BPD/20..
Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	Alamat(Dusun)	KET.
1	2	3	4	5
1.		Ketua RW		
2.		Ketua RT		
3.		LPMD		
4.		Karang Taruna		
5.		Tokoh Pemuda		
6.		Perangkat Desa		
7.		Perangkat Desa		
8.		Tokoh Agama		
9.		Tokoh Masyarakat		
10.		PKK		
11.		PKK		
dst				

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....,

NAMA JELAS

Catatan :
Tulisan pada kolom 3 hanya sebagai contoh !
Jumlah Anggota menyesuaikan dengan jumlah Hak Pilih.

4. **BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl.Telp / Fax.

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan, Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan (Kecamatan/kalau hadir), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

- 1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. dst.
- 2. dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., -.....- 20.....

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		BPD	1.
2.		Kepala Desa	2.
3.		Perangkat Desa	3.
4.		Lembaga Kemasdes	4.
5.		Tokoh Masyarakat	5.
6.		Tokoh Masyarakat	6.
7.	Dst	Dst	Dst

Pimpinan Rapat
Ketua Badan Permusyawaratan
Desa,

NAMA JELAS

5. PENGUMUMAN PENDAFTARAN UNTUK MENJADI BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.....

PENGUMUMAN

Nomor :/PAN/...../20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor : 188/.../..... /BPD/2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 - h. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - i. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - j. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - k. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara ;
 - l. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Bangka Barat;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD. Bangka Barat;
7. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat;
8. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

- 10. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- 11. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
- 12. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa Kecamatan

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA

Cap
Stempel

Nama Jelas

6. TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
Nomor :/PAN/...../20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin
Tgl. Lahir :
A l a m a t : RT. / RW. ... Dusun Desa

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

- Catatan : 1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa ;
2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda tangan yg didaftar
.....

□ ----- Gunting disini -----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl.....Telp.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
Nomor :/PAN/...../20....

Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
Status Kawin : Kawin/Tidak Kawin
Tgl. Lahir :
A l a m a t : Dusun RT/RW

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan

- Catatan : 1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa ;
2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda tangan yg didaftar,
.....

7. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.....

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, , Tahun,, bertempat di, Kec. Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak Berkas yang terdiri Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa, dst. (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 berikut petunjuk pelaksanaannya.

b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 1 Tahun 2016 berikut petunjuk pelaksanaannya.

c. Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon :

*karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan ----- *)*

karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

-

karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (lebih dari 5 orang), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih sesuai jadwal tahapan yakni mulai tanggal s/d dan klarifikasi hasil dukungan pemilih akan dilaksanakan pada tanggal guna dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala

Desa Yang Berhak Dipilih ----- *) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Bangka Barat melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

- | | | |
|--------------------|---------------|---------|
| 1. Sdr. | Ketua, | 1. |
| 2. Sdr. | Sekretaris | 2. |
| 3. Sdr. | Wk.Sekretaris | 3. |
| 4. Sdr. | Anggota | 4. |
| 5. Dan seterusnya. | | |

**) Keterangan :*
- Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi

8. LAPORAN HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.....

Nomor :/PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :(.....) berkas
Perihal : Laporan hasil Penjaringan
.....
Bakal Calon Kepala Desa

Bangka Barat,
.....
Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Desa.....
di-

Menunjuk Keputusan BPD Nomor Tanggal
.....20.... Nomor tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan

Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka
Pengumuman dari tanggal s/d
.....;
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan
sebanyak (.....) orang dengan rincian sebagai
berikut :
 - a. persyaratan yang tidak lengkap dan
dikembalikan sebanyak orang;
 - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak
..... orang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka
panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan
Bakal Calon (*kalau paling sedikit 2 orang bakal Calon **)
Atau karena kurang dari 2 (dua) orang pendaftar,
maka Tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat
dilanjutkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA,

Nama Jelas

9. LAPORAN HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.....

		Bangka Barat,
		
Nomor	:/PAN/...../20....	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Ketua BPD Desa.....
Lampiran	:(.....) berkas	di-
Perihal	: Laporan hasil Penyaringan	
	Bakal Calon Kepala Desa	

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi.
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr., dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
 - a. Sdr. b. Sdr.
 - c. dst., dst(kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang Calon) Atau kalau kurang dari 2 orang maka Tahapan Pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA,

Nama Jelas

10. LAPORAN HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA DESA YANG HENDAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.....

Bangka Barat,
.....
Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD
Nomor :/PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Desa.....
Lampiran :(.....) berkas di-
Perihal : Laporan hasil Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon kepala desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama : a. Sdr.
b. Sdr., dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal sebagai Bakal calon yakni atas nama :
a. Sdr.
b. Sdr.
c. dst.,
d. dst (lebih dari 5 Orang Bakal calon)
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 3, untuk Menetapkan calon Kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka dipersyaratkan kepada masing masing Bakal Calon dimaksud untuk mendapatkan dukungan dari pemilih sesuai jadwal tahapan yakni mulai tanggal s/d

6. Klarifikasi Hasil perolehan dukungan pemilih kepada Bakal Calon sebagaimana tersebut pada angka (4) telah dilaksanakan pada Hari tanggal (Berita Acara sebagaimana terlampir), sehingga berdasarkan urutan peringkat dari perolehan dukungan pemilihan yang terbanyak, Bakal Calon yang **ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih** adalah :
- 1. Sdr.
 - 2. Sdr.
 - 3. Sdr.
 - 4. Sdr.
 - 5. Sdr.

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA,**

Nama Jelas

**11. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/PAN/VII/ 20....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESA KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : i. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu menetapkan Calon Yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
- Kedua : Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan
- Keempat : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka Barat
pada tanggal

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA,**

Cap stempel

Nama Jelas

12. DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan
Nomor :/PAN/V/...../20....
Tanggal :

DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN SEBAGAI CALON
YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES
DESA KECAMATAN

NO	NAMA/TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN/ PENDIDIKAN	PEKERJAAN/ ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA,

Cap stempel

Nama Jelas

13. BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.

BERITA ACARA PENGESAHAN
DAFTAR HAK PILIH TETAP

Pada hari ini tanggal 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Bakal Calon dan atau saksi, BPD, (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

- 1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan/atau saksi. selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 - 2.Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 - 3.Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 - 4.Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 - 5.Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 - 6.Dusun Jumlah Pemilih : Orang;

JUMLAH : Orang;

- 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2. Menjadi dasar dalam Persiapan Surat suara, Kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya dan pemberian Dukungan Pemilih kepada Bakal Calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20.....

DISAHKAN
OLEH PANITIA PEMILIHAN
BERSAMA PARA BAKAL CALON DAN ATAU SAKSI

- | | | |
|--------------|---------|---------|
| 1. Sdr. | 1. | |
| 2. Sdr. | | 2. |
| 3. Sdr. | 3. | |
| 4. dst. | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | | |
|--------------|--------------|---------|---------|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. | |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | | 2. |

14. **BERITA ACARA MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DENGAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa BPD serta fasilitator Kecamatan/kalau hadir (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1. Penentuan Jumlah Saksi pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa
- 2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) disepakati di lapangan/tanah milik Sdr. di Dusun
- 3.
- 4.
- 5.

dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Sdr.	Ketua	1.	
2.	Sdr.	Sekretaris		2.
3.	Sdr.	Wakil Sekretaris	3.	
4.	Sdr.	Bendahara		4.
5.	Sdr.	Wakil Bendahara	5.	
6.	Sdr.	Calon Kades		6.
7.	Sdr.	Saksi Calon	7.	
8.	Sdr.	Anggota		8.
9.	Sdr.	Anggota	9.	
10.	Sdr.	Anggota		10.
Dst.				

15. BERITA ACARA PENGUNDIAN TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.

BERITA ACARA
PENGUNDIAN TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal tahun....., bertempat di
Kecamatan Kabupaten Bangka Barat, telah dilaksanakan Pengundian
Tanda Gambar Calon dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa.....

Pengundian Tanda Gambar Calon dipimpin oleh Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa

Hasil pelaksanaan Pengundian Tanda Gambar Calon, dari masing-
masing Calon diperoleh sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4			4
5.			5

Dalam pelaksanaan Pemungutan suara, masing-masing Calon untuk
menduduki tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan sesuai
dengan hasil pengundian tanda gambar dimaksud diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Nama Jelas

16. CONTOH SURAT SUARA DENGAN FAS FOTO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4	5
Pas foto	Pas foto	Pas foto	Pas foto	Pas foto
ALI	BUDI	CAHYO	DARSIH	EKO

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Nama Jelas

17. UNDANGAN UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.

NOMOR DPT :

BANGKA BARAT,
.....
Kepada
Yth. Sdr.
di-
.....

Nomor :/PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :(.....) berkas
Perihal : Undangan untuk menggunakan
Hak pilihnya Pada Pemilihan
Kepala Desa

SURAT UNDANGAN

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bangka Barat yang akan dilaksanakan pada :

H a r i :
Tanggal :
Pukul : 08.00 s/d 14.00 WIB
Tempat : Dusun RT/RW.

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan hak pilih Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Nama Jelas

18. BERITA ACARA PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
- 2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
- 3. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
- 4. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
- 5. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
- 6. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya bahwa :

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kec. Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan pada Hari,, Tanggal Bulan Tahun
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di tiap Dusun, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA
1.			
2.			
3.			
4.			
5			
dst			

Catatan : Rincian hasil pemungutan suara di tiap Dusun terlampir.

- 3) Jumlah Hak Pilih : orang
- 4) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : orang
- 5) Jumlah surat suara yang tidak sah : orang
- 6) Jumlah suara yang sah : orang

- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2014 berikut peraturan pelaksanaannya.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih.
- 9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

Cap Stempel

Nama Jelas

Nama Jelas

Mengetahui,

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*) *Cap*

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*) *Cap*

Nama Jelas

Nama Jelas

Calon Kepala Desa/Saksi*) *Cap*

Nama Jelas

*) Coret yang tidak perlu

19. DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN**

NO	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN					JUMLAH TOTAL SUARA	KET
		DUSUN	DUSUN	DUSUN	DUSUN	Dan seterusnya		
1	2	3	4	5	6		7	8
1.								
2.								
3.								
dst.								
Jumlah suara sah								
Jumlah DPT								

Paraf Calon atau Saksi Calon :

Nomor Urut 1 : 1.

Nomor Urut 2 : 2. dst

Catatan :

Format ini dibuat 2 (dua) macam ukuran yakni :

1. Format ukuran sebagaimana format berita acara; dan
2. Format ukuran besar untuk Pengumuman

....., 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua Sekretaris

Nama Jelas

Nama Jelas

20. LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.

BANGKA BARAT,
.....

Nomor :/PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :(.....) berkas
Perihal : Laporan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD
di-
.....

- Menunjuk Keputusan BPD Nomor tanggal 2006 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :
- b. Pada Hari tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa bertempat di Dusun berjalan aman, dan tertib sehingga Sdr. telah terpilih sebagai Kepala Desa;
 - c. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini (Berkas terlampir)
 - d. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. No. Urut tanda gambar/Pas Photo memperoleh suara sebanyak, pendidikan telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
 - e. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bangka Barat;
 - f. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan antara lain :
 - i. Berita Acara asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - ii. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - iii. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
 - iv. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

Nama Jelas

**21. BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**

Pada hari ini,, tanggal Bulan
Tahun bertempat di Kecamatan
Kabupaten Bangka Barat yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa disebut PIHAK PERTAMA
- 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa disebut PIHAK
KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan
dengan Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana
dimaksud diatas meliputi :

- a. DPS;
- b. DP Tam;
- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- f. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen
tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa,

PIHAK PERTAMA
Ketua Panitia Pilkades Desa,

Nama Jelas

Nama Jelas

**22. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Jl. Telp.**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**NOMOR :/PAN/...../20.....
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bangka Barat yang berlangsung pada Hari , Tanggal Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- Kedua : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu atas nama Pendidikan, dengan memperoleh suara sebanyak (angka jalan) Nomor Urut dengan Pas Photo/tanda gambar
- Ketiga : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati Bangka Barat melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka Barat
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA,

Nama Jelas

23. USULAN PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl.Telp / Fax.

.....,

Nomor : 141/ /.....,.....,...../BPD/20... Kepada
Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Bangka Barat
Lampiran :(.....) berkas Melalui Camat.....
Perihal : Usulan Pengesahan dan di -
Pelantikan Calon Kepala
Desa Terpilih

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal Nomor :, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal Nomor :/PAN/...../20..... bahwa pada Hari Tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa bertempat di Dusun berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON KADES	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA
1			
2			
3			
Suara Tidak Sah		-	

2. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr. No. Urut. tanda gambar memperoleh suara sebanyak (dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas*) jumlah perolehan suara sebanyak Pendidikan dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bangka Barat.

3. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :
- a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
 - d. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

Nama Jelas

Keterangan :

*) Kalau calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang

24. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PILKADES

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl.Telp / Fax.

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 188 / / KEP/435..... / BPD/20...

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya penerimaan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan keluarnya Keputusan Bupati Bangka Barat tentang pengesahan Kepala Desa terpilih, maka tugas dan masa bhakti panitia pemilihan kepala desa telah dianggap berakhir, perlu melakukan Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Kesatu | : | Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa. |
| Kedua | : | Membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Tahun karena telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Bangka Barat tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan diterima laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
| Ketiga | : | Mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdianya sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa bisa berjalan sukses, aman, tertib dan lancar. |
| Keempat | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bangka Barat
pada tanggal

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nama Jelas

25. PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PILKADES

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- A. Pedoman Kop Surat :
- 1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam.
 - 2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris disebelah kanan.
 - 3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatangananannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Sekretariat Jl. Telpon Kode Pos

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA

SEKRETARIS

Nama Jelas

Nama Jelas

- B. Pedoman stempel :
- 1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
 - 2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
 - 3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

PENITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
DESA.....KEC.....
KABUPATEN BANGKA BARAT

3 cm

6 cm

- C. Pedoman sampul surat :
- 1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
 - 2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
 - 3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
Sekretariat Jl. Telpon Kode Pos

Nomor :

Kepada
Yth.
.....
di
.....

26. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Demikian suarat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bangka Barat
.....
Yang menyatakan

Materai Rp 6.000,-

Nama Jelas

27. SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENJABAT KADES 3 (TIGA) PERIODE

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN**

Jalan. Nomor
Kode Pos. Telepon. (0717) Faks.: (0717)
E-mail : Website:

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Pangkat/ Golongan :
- c. Tempat/ Tanggal Lahir :
- d. Kebangsaan :
- e. Agama :
- f. Jenis Kelamin :
- g. Status Perkawinan :
- h. Pekerjaan :
- i. Alamat :

Orang tersebut diatas **tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

BANGKA BARAT,
.....
.
Camat

Nama Jelas

28. SURAT KETERANGAN BENAR-BENAR SEBAGAI PENDUDUK DESA

RT/RW/KEPALA DUSUN
DESA KECAMATAN
JL..... Kode Pos

B A N G K A B A R A T

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Kebangsaan :
- d. Agama :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Status Perkawinan :
- g. Pekerjaan :
- h. NIK :
- i. Alamat :

Orang tersebut diatas adalah benar-benar sebagai penduduk Desa kami sesuai alamat tersebut diatas dan bertempat tinggal di Desa terhitung sejak tanggal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20.
...

Mengetahui,
.....
Kepala Desa

RT/RT/Kepala Dusun

Nama Jelas

Nama Jelas

29. SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN

Jalan. Nomor (nama Kecamatan)
Kode Pos. Telepon. (0717) Faks.: (0717)
E-mail : Website:

SURAT IZIN CUTI KEPALA DESA

Nomor :

1. Diberikan izin cuti kepada Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. dalam hal Kepala Desa cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - b. setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Bupati Bangka Barat melalui Camat.
3. Dalam hal Kepala Desa Cuti, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Demikian surat izin cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
.....
pada tanggal
.....
Camat

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Bangka Barat (Sebagai Laporan)
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangka Barat
 3. Sdr. Ketua BPD Desa.....
 4. Sdr. Sekretaris Desa.....

30. SURAT MANDAT SAKSI

SURAT MANDAT SAKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Nomor KTP :
- d. Jenis kelamin :
- e. Alamat :

adalah sebagai calon kepala desa periode 20.... Sd 20..... dengan nomor
urut Memberi mandat kepada :

- 2. a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Nomor KTP :
- d. Jenis kelamin :
- e. Alamat :

untuk memberi saksi dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala
Desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian surat ini Saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
digunakan seperlunya, surat mandat ini di buat dalam keadaan sehat jasmani
dan rohani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
pada tanggal

Yang menerima mandat, Calon Kepala Desa,

Nama Jelas

Nama Jelas

31. SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA TANDA TANGAN CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN

Jalan. Nomor (nama Kecamatan)
Kode Pos. Telepon. (0717) Faks.: (0717)
E-mail : Website:

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Kabupaten

BANGKA BARAT, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, maka dengan ini :

1. Memberikan izin cuti kepada Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, Kepada :
 - a. Nama :
 - b. Tempat/ Tanggal Lahir :
 - c. Agama :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
2. Kepada yang bersangkutan diberikan izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan Penetapan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. Sebelum menjalankan cuti, wajib serah terima pekerjaan dengan Perangkat Desa Lainnya. .
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan Kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
3. Surat Izin cuti ini diberikan berdasarkan laporan yang bersangkutan bahwa sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan izin cuti kepada Kepala Desa, sampai saat ini Kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti.

Demikian Surat izin cuti ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
.....
pada tanggal
.....
Camat

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bangka Barat (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangka Barat
3. Sdr. Ketua BPD Desa.....
4. Sdr. Sekretaris Desa.....

32. CONTOH PERMOHONAN IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa

Bangka Barat, 20...

Kepada
Yth. Bapak Kepala Desa
di -----

Perihal : Permohonan Izin Cuti
kepada Perangkat Desa

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan :
- e. Alamat :

Dengan ini Saya selaku perangkat desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1 Bapak Camat
- 2. Sdr. Ketua BPD Desa.....

33. CONTOH PERMOHONAN IZIN CUTI KEPALA DESA

Permohonan Izin Cuti Kepala Desa

Perihal : Permohonan Izin Cuti
Kepala Desa .

Bangka Barat, 20...
Kepada
Yth. Bapak Bupati Bangka Barat
Melalui Bapak Camat
di

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat/ Tanggal Lahir :
- c. Agama :
- d. Jabatan : Kepala Desa
- e. Alamat :

Dengan ini saya selaku Kepala desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Cuti dalam rangka mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian untuk menjadi maklum, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Jelas

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Desa
2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

34. CONTOH FORM SELEKSI TAMBAHAN KRITERIA PENGALAMAN KERJA

**SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA, DESA KEC
NAMA**

PENGALAMAN KERJA DI PEMDES

NO	PENGALAMAN KERJA	PERIODE	SK	BOBOT	NAMA
					BADU
1	KEPALA DESA	2010-2016		15	15
2	BPD			10	
3	PERANGKAT DESA	2009-2010		8	8
	dll				
	JUMLAH				18

PENGALAMAN KERJA DI LEMBAGA NEGARA KEMENTRIAN/NON KEMENTRIAN

NO	PENGALAMAN KERJA	PERIODE	SK	BOBOT	NAMA
					BADU
1	ANGGOTA DPRD			8	
1	PELAKU PROGRAM TK PROV/KAB			7	

2	PELAKU PROGRAM TK KECAMATAN	KETUA UPK		6	6
3	PELAKU PROGRAM TK DESA			5	
4	PENYULUH			4	
5	PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN			4	
6					
	DLL				
	JUMLAH				6

LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEPEMUDAAN DAN KEAGAMAAN

NO	PENGALAMAN KERJA	PERIODE	SK	BOBOT	NAMA
					BADU
1	LPM			5	
2	RT/RW	2010-2011		5	5
3	PKK			4	
4	LINMAS			4	
5	KARANG TARUNA			4	
6	ORGANISASI KEPEMUDAAN			4	
7					
8					
	DLL				
	JUMLAH				5

Ket:
Pekerjaan dan Bobot nilai disepakati oleh Panita pilkades Tingkat Kabupaten

KETUA PANSEL,

Nama Jelas

Tembusan :
Yth. 1. CAMAT.....
2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

35. CONTOH FORM SELEKSI TAMBAHAN KRITERIA PENDIDIKAN

**SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA, DESA KEC
NAMA**

PENDIDIKAN

NO	PENGALAMAN KERJA	IJAZAH	BOBOT	NAMA
				BADU
1	S 3		10	
2	S 2		9	
3	S 1		8	8
4	SMA/ALIJAH		7	
5	SMP/TSANAWIAH		6	
6	Paket C		5	
7	Paket B		4	
8				
	JUMLAH			8

KETUA PANSEL,

Nama Jelas

Tembusan :
Yth. 1. CAMAT.....
2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

36. CONTOH FORM SELEKSI TAMBAHAN KRITERIA USIA

**SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA, DESA KEC
NAMA**

USIA

NO	NAMA	TTL BERDASARKAN KTP	USIA	RANGKING YANG MENDEKATI 40 TH
1	BADU	1-8-1978	38	BUDI
2	BUDI	10-10-1976	40	BADU
3	AMIN	12-10-1970	46	AMIN
4	WATI	1-1-1968	48	WATI
	JUMLAH			

KETUA PANSEL,

Nama Jelas

Tembusan :
Yth. 1. CAMAT.....
2. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

**37. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMBANTU PEMILIHAN KEPALA DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Jl.Telp / Fax.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : 188 /..... / KEP/435.4.... ../ PPKD/20...

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMBANTU PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Program Tahun, perlu dibentuk Panitia Pembantu Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengangkatan Panitia Pembantu Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Pembentukan Panitia Pembantu Pemilihan Kepala Desa.
- Kedua : Panitia Pembantu Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Panitia Pembantu Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertugas :
- a. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Calon Kepala Desa yang hadir;
 - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - c. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - d. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilihan Kepala Desa;
 - e. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, catatan pelaksanaan pemungutan dan suara penghitungan di TPS setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - f. membuat salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat penghitungan suara serta rincian perolehan suara sah dan wajib

menyerahkan hasilnya ke saksi dan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

g. pengumuman hasil pemungutan suara di TPS;

h. menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa ke Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Keempat : Masa tugas Panitia Pembantu Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka Barat
pada tanggal

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

NAMA JELAS

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI